



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ARIYADI ALIAS ANGGA BIN MAMAT |
| 2. Tempat lahir | : Banyuasin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/8 Februari 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Keluang RT. 015 RW 006 Kel. Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RUDI BIN AAN RENALDI |
| 2. Tempat lahir | : Keluang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/10 April 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Keluang RT. 015 RW 006 Kel. Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN EDI |
| 2. Tempat lahir | : Keluang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/14 Januari 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun VI Sukajaya RT. 016, RW. 006 Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Para Terdakwa di persidangan didampingi Danico Wisdana, S.H. dan Sadli, S.H., M.H. Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM. 17 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARIYADI alias ANGGA Bin MAMAT, terdakwa II RUDI Bin AAN RENALDI, dan terdakwa III SAPUTRA Alias PUTRA Bin EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARIYADI alias ANGGA Bin MAMAT, terdakwa II RUDI Bin AAN RENALDI, dan terdakwa III SAPUTRA Alias PUTRA Bin EDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan bruto 1,18 gram dengan berat netto 0,637 gram;
- 1 (satu) buah alat timbangan digital;
- 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah dompet emas;
- 1 (satu) buah botol bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna biru muda (IMEI : 868196068051140);
- 1 (satu) buah handphone android merk INFINIX warna hitam (IMEI : 356774511208480);
- 1 (satu) buah handphone android merk REDMI warna biru (IMEI : 864154055637169).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg PDM-59/Enz.2/BA/06/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I ARIYADI Alias ANGGA Bin Mamat, Terdakwa II RUDI Bin AAN RENALDI, dan Terdakwa III SAPUTRA Alias PUTRA Bin Edi (selanjutnya disebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di sebuah rumah dan pondok di Dusun VI Sukajaya RT 016 RW 006 Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09:00 Wib Terdakwa I sedang bersama dengan Sdr. ARIFIN (DPO) tepatnya di pondok yang berada kebun karet milik Terdakwa III. Terdakwa I menelpon Sdr. ACEH (DPO) melalui whatsapp dan mengatakan "BOS BERUTANG BAHAN SATU JIH", kemudian Sdr. ACEH (DPO) menjawab "OKE, IYO SUDAH SIAPO YANG BERANGKAT", lalu Terdakwa I mengatakan "ARIFIN YANG BERANGKAT", setelah itu Sdr. ACEH (DPO) menjawab "IYO SUDAH KETEMUAN DITEMPAT BIASO BAE", lalu Terdakwa I mengatakan "IYO ARIFIN BERANGKAT SEKARANG". Sekira kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa I menunggu di pondok datangnya Sdr. ARIFIN (DPO) dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga kepada Terdakwa I narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,00 gram. Kemudian 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I pecah menjadi 2 (dua) paket dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik dan Terdakwa I timbang dengan menggunakan timbangan digital yang mana masing-masing 1 (satu) pakatnya menjadi 0,50 gram.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Terdakwa I selesai memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa I mengajak Sdr. ARIFIN (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dan bersantai-santai di dalam pondok tersebut. Sekira pukul 12:30 WIB datanglah pelanggan Terdakwa I ke pondok ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sudah diarahkan oleh Terdakwa III Lalu salah satu narkotika jenis sabu milik Terdakwa I tersebut diambil dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian Terdakwa I masukkan ke dalam kantong plastik klip kosong yang sudah Terdakwa I sediakan sesuai dengan berapa pesanan pelanggan. Sekira pukul 14:00 WIB datang lagi 2 (dua) pelanggan ke pondok yang sebelumnya sudah diarahkan oleh Terdakwa III. Pelanggan tersebut ingin membeli narkotika jenis sabu masing-masing seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu salah satu narkotika jenis sabu milik Terdakwa I tersebut diambil dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik kemudian saya masukan kedalam kantong plastik klip kosong yang sudah Terdakwa I sediakan sesuai dengan pesanan pelanggan. Sekira pukul 15:00 WIB pada saat Terdakwa I hendak pulang kerumah Terdakwa I melihat ada Terdakwa II sedang duduk diteras rumahnya Terdakwa III, Kemudian saya mengatakan kepada Terdakwa II "RUDI SIMPAN BAHAN, ANTERI AKU BALEK" lalu Terdakwa II menjawab "IYO". Kemudian Terdakwa II langsung menyimpan atau meletakan 1 (satu) buah dompet mas yang bersikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik milik saya tersebut ke semak-semak kebun sawit. Setelah Terdakwa II selesai menyimpan atau meletakan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu milik saya tersebut. Lalu Terdakwa II langsung mengantarkan Terdakwa I pulang kerumah. Setelah sampai dirumah setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "RUDI ASAK SUDAH MAIN VOLLY HABIS MAGHRIB JEMPUT AKU", selanjutnya Terdakwa II menjawab "IYO AGEK AKU JEMPUT", kemudian Terdakwa II langsung pergi bermain bola volly di Desa Keluang Dusun VI RT.016 RW.006 Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Sekira pukul 18:30 WIB datanglah Terdakwa II menjemput Terdakwa I ke rumah dan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke pondok milik Terdakwa III dan bersantai-santai. Sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa II mengatakan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb



kepada Terdakwa I "SUDAH AKU NAK BALEK DULU", lalu Terdakwa I menjawab "IYO BALEKIAH DULU AGEK NGULANG LAGI", setelah itu Terdakwa II menjawab "IYO SUDAH AGEK AKU NGULANG LAGI DAK TAU JAM BERAPO kemudian Terdakwa I menjawab "IYO". Tidak lama Terdakwa II pulang ke rumahnya dan kemudian Terdakwa I pun tidur.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa I sedang tidur tiba-tiba saksi FISKAN FIRDAUS, saksi MUHAMMAD ZULFIKAR, dan saksi ACHMAD SATRIA melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa I yang keberadaan pondoknya itu berada di belakang rumahnya Terdakwa III dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Terdakwa I berhasil diamankan oleh saksi FISKAN FIRDAUS, saksi MUHAMMAD ZULFIKAR, dan saksi ACHMAD SATRIA. Saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi warna biru muda di genggam tangan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I di interogasi oleh saksi, Terdakwa I pun menunjukkan dimana Terdakwa I menyimpan atau meletakkan narkoba jenis sabu miliknya tersebut. Terdakwa I mengatakan kepada penyidik tersebut bahwa yang menyimpannya adalah Terdakwa II yang mana sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa III telah diamankan juga dan telah disita dari Terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk infinix warna hitam didapati berada di genggam tangannya Terdakwa II dan disita dari Terdakwa III barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bong dan 1 (satu) buah handphone android merk redmi warna biru. Kemudian Terdakwa II langsung disuruh oleh pihak kepolisian tersebut untuk menunjukkan dimana tempat dirinya menyimpan atau meletakkan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa II menunjukkan tempat tersebut didapati 1 (satu) buah dompet mas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik yang berada di semak- semak kebun sawit yang mana posisi kebun sawit tersebut berada di belakang pondok sebelah kiri tempat Terdakwa I berada dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Atas kejadian tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III, berikut dengan barang bukti yang didapati dibawa kepolres banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab.: 991/NNF/2024 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April September 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI S.I.K., M.H., YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., ANDRE TAUFIK S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 637 gram, yang disita dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III untuk kepentingan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ARIYADI Alias ANGGA Bin Mamat, Terdakwa II RUDI Bin AAN RENALDI, dan Terdakwa III SAPUTRA Alias PUTRA Bin Edi (selanjutnya disebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di sebuah rumah dan pondok di Dusun VI Sukajaya RT 016 RW 006 Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09:00 Wib Terdakwa I sedang bersama dengan Sdr. ARIFIN (DPO) tepatnya di pondok yang berada kebun karet milik Terdakwa III. Terdakwa I menelpon Sdr. ACEH (DPO) melalui whatsapp dan mengatakan "BOS BERUTANG BAHAN SATU JIH", kemudian Sdr. ACEH (DPO) menjawab "OKE, IYO SUDAH SIAPO YANG BERANGKAT", lalu Terdakwa I mengatakan "ARIFIN YANG BERANGKAT", setelah itu Sdr. ACEH (DPO) menjawab "IYO SUDAH KETEMUAN DITEMPAT BIASO BAE", lalu Terdakwa I mengatakan "IYO ARIFIN BERANGKAT SEKARANG". Sekira kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa I menunggu di pondok datanglah Sdr. ARIFIN (DPO) dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga kepada Terdakwa I narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,00 gram. Kemudian 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I pecah menjadi 2 (dua) paket dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik dan Terdakwa I timbang dengan menggunakan timbangan digital yang mana masing-masing 1 (satu) paketnya menjadi 0,50 gram. Lalu Terdakwa I selesai memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa I mengajak Sdr. ARIFIN (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dan bersantai-santai di dalam pondok tersebut. Sekira pukul 12:30 WIB datanglah pelanggan Terdakwa I ke pondok ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sudah diarahkan oleh Terdakwa III. Lalu salah satu narkotika jenis sabu milik Terdakwa I tersebut diambil dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian Terdakwa I masukkan ke dalam kantong plastik klip kosong yang sudah Terdakwa I sediakan sesuai dengan berapa pesanan pelanggan. Sekira pukul 14:00 WIB datang lagi 2 (dua) pelanggan ke pondok yang sebelumnya sudah diarahkan oleh Terdakwa III. Pelanggan tersebut ingin membeli narkotika jenis sabu masing-masing seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu salah satu narkotika jenis sabu milik Terdakwa I tersebut diambil dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik kemudian saya masukan kedalam kantong plastik klip kosong yang sudah Terdakwa I sediakan sesuai dengan pesanan pelanggan. Sekira pukul 15:00 WIB pada saat Terdakwa I hendak pulang kerumah Terdakwa I melihat ada Terdakwa II sedang duduk diteras

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya Terdakwa III, Kemudian saya mengatakan kepada Terdakwa II "RUDI SIMPAN BAHAN, ANTERI AKU BALEK", lalu Terdakwa II menjawab "IYO". Kemudian Terdakwa II langsung menyimpan atau meletakan 1 (satu) buah dompet mas yang bersikan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik milik saya tersebut ke semak-semak kebun sawit. Setelah Terdakwa II selesai menyimpan atau meletakan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu milik saya tersebut. Lalu Terdakwa II langsung mengantarkan Terdakwa I pulang kerumah. Setelah sampai dirumah setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "RUDI ASAK SUDAH MAIN VOLLY HABIS MAGHRIB JEMPUT AKU", selanjutnya Terdakwa II menjawab "IYO AGEK AKU JEMPUT", kemudian Terdakwa II langsung pergi bermain bola volly di Desa Keluang Dusun VI RT.016 RW.006 Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Sekira pukul 18:30 WIB datanglah Terdakwa II menjemput Terdakwa I ke rumah dan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke pondok milik Terdakwa III dan bersantai-santai. Sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "SUDAH AKU NAK BALEK DULU", lalu Terdakwa I menjawab "IYO BALEKIAH DULU AGEK NGULANG LAGI", setelah itu Terdakwa II menjawab "IYO SUDAH AGEK AKU NGULANG LAGI DAK TAU JAM BERAPO kemudian Terdakwa I menjawab "IYO". Tidak lama Terdakwa II pulang kemudian Terdakwa I pun tidur.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa I sedang tidur tiba-tiba saksi FISKAN FIRDAUS, saksi MUHAMMAD ZULFIKAR, dan saksi ACHMAD SATRIA melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa I yang keberadaan pondoknya itu berada di belakang rumahnya Terdakwa III dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Terdakwa I berhasil diamankan oleh saksi FISKAN FIRDAUS, saksi MUHAMMAD ZULFIKAR, dan saksi ACHMAD SATRIA. Saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi warna biru muda di genggam tangan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I di interogasi oleh penyidik, Terdakwa I pun menunjukan dimana Terdakwa I menyimpan atau meletakan narkoba jenis sabu miliknya tersebut. Terdakwa I mengatakan kepada saksi FISKAN FIRDAUS, saksi MUHAMMAD ZULFIKAR, dan saksi ACHMAD SATRIA tersebut bahwa yang menyimpannya adalah Terdakwa II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa III telah diamankan juga dan telah disita dari Terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk infinix warna hitam didapati berada di genggamannya Tangannya Terdakwa II dan disita dari Terdakwa III barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bong dan 1 (satu) buah handphone android merk redmi warna biru. Kemudian Terdakwa II langsung disuruh oleh pihak kepolisian tersebut untuk menunjukan dimana tempat dirinya menyimpan atau meletakkan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa II menunjukan tempat tersebut didapati 1 (satu) buah dompet mas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik yang berada di semak- semak kebun sawit yang mana posisi kebun sawit tersebut berada di belakang pondok sebelah kiri tempat Terdakwa I berada dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Atas kejadian tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III, berikut dengan barang bukti yang didapati dibawa kepolres banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab.: 991/NNF/2024 tanggal 29 April September 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI S.I.K., M.H., YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., ANDRE TAUFIK S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 637 gram, yang disita dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak mempunyai hak atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III untuk kepentingan pelayanan kesehatan pelayanan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Zulfikar Bin Maidi Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib, dimana Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun VI RT/RW 016/006 Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, sedangkan Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi ditangkap di belakang rumah Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi, dan Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat ditangkap di pondok yang ada di belakang rumah Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi;
 - Bahwa Bermula pada hari Selasa tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib pada hari selasa tanggal 17 April 2024 sekira pukul 11:00 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Keluang Kec.Tungkal Ilir Kab.Banyuasin yang telah resah bahwa ada salah satu rumah dan pondok dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan informasi yang akurat kemudian pada hari jumat tanggal 19 april 2024 sekira pukul 01.30 wib kami melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah dan pondok yang mana telah kami amankan didalam rumah yaitu Terdakwa SAPUTRA Alias PUTRA Bin EDI didapati barang bukti 1 (satu) buah botol bong dan 1 (satu) buah handphone android merk redmi warna biru yang berada di kamar tepatnya dilantai, Kemudian Terdakwa RUDI Bin AAN RENALDI diamankan di halaman belakang rumahnya Terdakwa SAPUTRA Alias PUTRA Bin EDI didapati

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) buah handphone android merk infinix warna hitam yang berada di genggamannya sebelah kanan dan Terdakwa ARIYADI Alias ANGGA Bin MAMAT diamankan di pondok didapati barang bukti 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi warna biru muda yang berada di genggamannya sebelah kanan. Kemudian ketiga Terdakwa tersebut kami interogasi dan dari pengakuan Terdakwa ARIYADI Alias ANGGA Bin MAMAT bahwa narkoba jenis sabu miliknya tersebut disimpan oleh Terdakwa RUDI Bin AAN RENALDI. Selanjutnya kami meminta Terdakwa RUDI Bin AAN RENALDI untuk menunjukkan dimana ianya menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa RUDI Bin AAN RENALDI langsung menunjukkan tempat tersebut kepada kami didapati 1 (satu) buah dompet mas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik yang berada di semak-semak kebun sawit. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Banyuasin guna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Untuk barang bukti Narkoba nya adalah milik Terdakwa Ariyadi sedangkan saksi dan Terdakwa Saputra hanya perantara;
- Bahwa Ketika kami menangkap Terdakwa Ariyadi, Terdakwa Ariyadi sendirilah yang menunjukkan dimana dirinya menyembunyikan Narkotikanya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah
 1. 1 buah alat timbangan digital;
 2. 1 buah ball kantong plastik klip bening;
 3. 1 buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 4. 1 buah dompet emas;
 5. 1 buah HP android merk Xiaomi warna biru muda nomor IMEI : 868196068051140;
 6. 1 buah HP android merk Infinix warna hitam nomor IMEI : 356774511208480;
 7. 1 buah HP android merk Redmi warna biru nomor IMEI : 864154055637169;
 8. 1 buah botol bong.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ariyadi bahwa Narkoba tersebut akan Terdakwa Ariyadi jual ke masyarakat Desa Keluang.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ariyadi, bahwa kesemua barang bukti Narkotika tersebut didapat dengan membeli dari sdr Aceh (dpo) yang tinggal di Desa Keluang Dusun VI.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ariyadi, cara Terdakwa Ariyadi membeli dari sdr Aceh dengan memesan melalui Handphone lalu sdr Aceh mengirimkan Narkotikanya dengan perantara melalui sdr Arifin (dpo) dan diantarkan di jalan perkebunan sawit PTPN.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ariyadi, Narkotika tersebut dibeli dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu) dan setelah itu paket narkotika tersebut dipecah oleh Terdakwa Ariyadi menjadi beberapa paket yang harganya senilai Rp 100.000 (seratus ribu).
- Bahwa Terdakwa Ariyadi sempat menjual 3 (tiga) paket dengan harga senilai Rp 100.000 (seratus ribu).
- Bahwa Peran masing masing Terdakwa yaitu:
 1. Terdakwa Ariyadi adalah sebagai penjual Narkotika
 2. Terdakwa Rudi dan Terdakwa Saputra sebagai perantara untuk mengantarkan Narkotika apabila ada pesanan;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa Ariyadi sudah 2 (dua) bulan menjualkan Narkotika, Terdakwa Saputra menjadi perantara mengantarkan sudah 2 (dua) bulan milik Terdakwa Ariyadi dan Terdakwa Rudi sudah 2 (dua) minggu mengantarkan Narkotika milik Terdakwa Ariyadi;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ariyadi, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berhasil menjualkan Narkotika kepada orang lain;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ariyadi, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 400.000 (empat ratus ribu);
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa Ariyadi memberikan upah Rp 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu) kepada Terdakwa Rudi dan Terdakwa Saputra apabila berhasil mengantarkan Narkotikanya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin pihak berwenang atas kepemilikan dari Narkotika tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ariyadi, Terdakwa Ariyadi sudah sering membeli Narkotika dari sdr Aceh darisitu Terdakwa Ariyadi tertarik untuk menjual Narkotika sendiri;
- Bahwa Menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika tersebut perpaketnya dijual bervariasi mulai dari seharga Rp 100.000 (seratus ribu);

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib, dimana Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun VI RT/RW 016/006 Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, sedangkan Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi ditangkap di belakang rumah Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi, dan Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat ditangkap di pondok yang ada di belakang rumah Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi;
 - Bahwa Bermula pada hari Selasa tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib pada hari selasa tanggal 17 April 2024 sekira pukul 11:00 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Keluang Kec.Tungkal Ilir Kab.Banyuasin yang telah resah bahwa ada salah satu rumah dan pondok dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan informasi yang akurat kemudian pada hari jumat tanggal 19 april 2024 sekira pukul 01.30 wib kami melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah dan pondok yang mana telah kami amankan didalam rumah yaitu Terdakwa SAPUTRA Alias PUTRA Bin EDI didapati barang bukti 1 (satu) buah botol bong dan 1 (satu) buah handphone android merk redmi warna biru yang berada di kamar tepatnya dilantai, Kemudian Terdakwa RUDI Bin AAN RENALDI diamankan di halaman belakang rumahnya Terdakwa SAPUTRA Alias PUTRA Bin EDI didapati barang bukti 1 (satu) buah handphone android merk infinix warna hitam yang berada di genggam tanganannya sebelah kanan dan Terdakwa ARIYADI Alias ANGGA Bin MAMAT diamankan di pondok didapati barang bukti 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi warna biru muda yang berada di genggam tanganannya sebelah kanan. Kemudian ketiga Terdakwa tersebut kami introgasi dan dari pengakuan Terdakwa ARIYADI Alias ANGGA Bin MAMAT bahwa narkoba jenis sabu miliknya tersebut

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb



disimpan oleh Terdakwa RUDI Bin AAN RENALDI. Selanjutnya kami meminta Terdakwa RUDI Bin AAN RENALDI untuk menunjukkan dimana ianya menyimpan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa RUDI Bin AAN RENALDI langsung menunjukkan tempat tersebut kepada kami didapati 1 (satu) buah dompet mas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik yang berada di semak-semak kebun sawit. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Banyuasin guna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Untuk barang bukti Narkotika nya adalah milik Terdakwa Ariyadi sedangkan saksi dan Terdakwa Saputra hanya perantara;
- Bahwa Ketika kami menangkap Terdakwa Ariyadi, Terdakwa Ariyadi sendirilah yang menunjukkan dimana dirinya menyembunyikan Narkotikanya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah
 1. 1 buah alat timbangan digital;
 2. 1 buah ball kantong plastik klip bening;
 3. 1 buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 4. 1 buah dompet emas;
 5. 1 buah HP android merk Xiaomi warna biru muda nomor IMEI : 868196068051140;
 6. 1 buah HP android merk Infinix warna hitam nomor IMEI : 356774511208480;
 7. 1 buah HP android merk Redmi warna biru nomor IMEI : 864154055637169;
 8. 1 buah botol bong.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ariyadi bahwa Narkotika tersebut akan Terdakwa Ariyadi jual ke masyarakat Desa Keluang.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ariyadi, bahwa kesemua barang bukti Narkotika tersebut didapat dengan membeli dari sdr Aceh (dpo) yang tinggal di Desa Keluang Dusun VI.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ariyadi, cara Terdakwa Ariyadi membeli dari sdr Aceh dengan memesan melalui Handphone lalu sdr Aceh mengirimkan Narkotikanya dengan perantara melalui sdr Arifin (dpo) dan diantarkan di jalan perkebunan sawit PTPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ariyadi, Narkotika tersebut dibeli dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu) dan setelah itu paket narkotika tersebut dipecah oleh Terdakwa Ariyadi menjadi beberapa paket yang harganya senilai Rp 100.000 (seratus ribu).
- Bahwa Terdakwa Ariyadi sempat menjual 3 (tiga) paket dengan harga senilai Rp 100.000 (seratus ribu).
- Bahwa Peran masing masing Terdakwa yaitu:
 1. Terdakwa Ariyadi adalah sebagai penjual Narkotika
 2. Terdakwa Rudi dan Terdakwa Saputra sebagai perantara untuk mengantarkan Narkotika apabila ada pesanan;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa Ariyadi sudah 2 (dua) bulan menjualkan Narkotika, Terdakwa Saputra menjadi perantara mengantarkan sudah 2 (dua) bulan milik Terdakwa Ariyadi dan Terdakwa Rudi sudah 2 (dua) minggu mengantarkan Narkotika milik Terdakwa Ariyadi;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ariyadi, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berhasil menjualkan Narkotika kepada orang lain;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ariyadi, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 400.000 (empat ratus ribu);
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa Ariyadi memberikan upah Rp 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu) kepada Terdakwa Rudi dan Terdakwa Saputra apabila berhasil mengantarkan Narkotikanya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin pihak berwenang atas kepemilikan dari Narkotika tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ariyadi, Terdakwa Ariyadi sudah sering membeli Narkotika dari sdr Aceh darisitu Terdakwa Ariyadi tertarik untuk menjual Narkotika sendiri;
- Bahwa Menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika tersebut perpaketnya dijual bervariasi mulai dari seharga Rp 100.000 (seratus ribu);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 991/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,637 gram yang disita dari Tersangka atas nama Ariyadi Als Angga Bin Mamat, Rudi Bin Aan Renaldi dan Saputra Als Putra Bin Edi dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 0,603 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 01.30 wib, di sebuah pondok yang ada di belakang rumah Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi yang beralamat di Dusun VI RT/RW 016/006 Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09:00 Wib Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. ARIFIN (DPO) tepatnya di pondok yang berada kebun karet milik Terdakwa Saputra. Terdakwa menelpon Sdr. ACEH (DPO) melalui whatsapp dan mengatakan "BOS BERUTANG BAHAN SATU JIH", kemudian Sdr. ACEH (DPO) menjawab "OKE, IYO SUDAH SIAPO YANG BERANGKAT", lalu Terdakwa mengatakan "ARIFIN YANG BERANGKAT", setelah itu Sdr. ACEH (DPO) menjawab "IYO SUDAH KETEMUAN DITEMPAT BIASO BAE", lalu Terdakwa mengatakan "IYO ARIFIN BERANGKAT SEKARANG". Sekira kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa menunggu di pondok datanglah Sdr. ARIFIN (DPO) dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga kepada Terdakwa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,00 gram. Kemudian 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastic dan Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital yang mana masing-masing 1 (satu) pakatnya menjadi 0,50 gram. Lalu Terdakwa selesai memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua)

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ARIFIN (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dan bersantai-santai di dalam pondok tersebut. Sekira pukul 12:30 WIB datanglah pelanggan Terdakwa ke pondok ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sudah diarahkan oleh Terdakwa Saputra Lalu salah satu narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut diambil dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik klip kosong yang sudah Terdakwa sediakan sesuai dengan berapa pesanan pelanggan. Sekira pukul 14:00 WIB datang lagi 2 (dua) pelanggan ke pondok yang sebelumnya sudah diarahkan oleh Terdakwa Saputra. Pelanggan tersebut ingin membeli narkoba jenis sabu masing-masing seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu salah satu narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut diambil dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong plastik klip kosong yang sudah Terdakwa sediakan sesuai dengan pesanan pelanggan. Sekira pukul 15:00 WIB pada saat Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa melihat ada Terdakwa Rudi sedang duduk diteras rumahnya Terdakwa Saputra, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Rudi "RUDI SIMPAN BAHAN, ANTERI AKU BALEK" lalu Terdakwa Rudi menjawab "IYO". Kemudian Terdakwa Rudi langsung menyimpan atau meletakan 1 (satu) buah dompet mas yang bersikan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik milik Terdakwa tersebut ke semak-semak kebun sawit. Setelah Terdakwa Rudi selesai menyimpan atau meletakan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut. Lalu Terdakwa Rudi langsung mengantarkan Terdakwa pulang kerumah. Setelah sampai dirumah setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Rudi "RUDI ASAK SUDAH MAIN VOLLY HABIS MAGHRIB JEMPUT AKU", selanjutnya Terdakwa Rudi menjawab "IYO AGEK AKU JEMPUT", kemudian Terdakwa Rudi langsung pergi bermain bola volly di Desa Keluang Dusun VI RT.016 RW.006 Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Sekira pukul 18:30 WIB datanglah Terdakwa Rudi menjemput Terdakwa ke rumah dan Terdakwa dan Terdakwa Rudi langsung pergi ke pondok milik Terdakwa Saputra dan bersantai-santai. Sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi mengatakan kepada Terdakwa "SUDAH AKU NAK BALEK DULU", lalu Terdakwa menjawab "IYO BALEKIAH DULU AGEK NGULANG LAGI", setelah itu Terdakwa Rudi menjawab "IYO SUDAH AGEK AKU NGULANG LAGI DAK TAU JAM BERAPO kemudian Terdakwa menjawab "IYO". Tidak lama Terdakwa Rudi pulang ke rumahnya dan kemudian Terdakwa pun tidur, lalu pada hari jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 01.30 WIB datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Saputra;

- Bahwa Untuk barang bukti Narkotika nya adalah milik Terdakwa sedangkan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Saputra hanya perantara;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Rudi dan Terdakwa Saputra sedang menunggu pembeli yang akan membeli Narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah
 1. 1 buah alat timbangan digital;
 2. 1 buah ball kantong plastik klip bening;
 3. 1 buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 4. 1 buah dompet emas;
 5. 1 buah HP android merk Xiaomi warna biru muda nomor IMEI : 868196068051140;
 6. 1 buah HP android merk Infinix warna hitam nomor IMEI : 356774511208480;
 7. 1 buah HP android merk Redmi warna biru nomor IMEI : 864154055637169;
 8. 1 buah botol bong.
- Bahwa Narkotika tersebut adalah didapat dari sdr Aceh (dpo) yang akan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Kesemua Narkotika tersebut apabila habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Aceh karena sering membeli Narkotika darinya.
- Bahwa Iya sudah, Terdakwa sempat menjual 3 (tiga) paket dengan harga senilai Rp 100.000 (seratus ribu).
- Bahwa Peran masing masing Terdakwa yaitu:
 1. Terdakwa adalah sebagai penjual Narkotika
 2. Terdakwa Rudi dan Terdakwa Saputra sebagai perantara untuk mengantarkan Narkotika apabila ada pesanan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjualkan Narkotika, Terdakwa Saputra menjadi perantara mengantarkan Narkotika sudah 2 (dua) bulan milik Terdakwa dan Terdakwa Rudi sudah 2 (dua) minggu mengantarkan Narkotika milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pihak berwenang atas kepemilikan dari Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah Rp 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu) serta Terdakwa upah untuk pakai Narkotika gratis kepada Terdakwa Rudi dan Terdakwa Saputra apabila berhasil mengantarkan Narkotikanya;
- Bahwa Narkotika tersebut dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp 100.000 (seratus ribu);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali semua perbuatan Terdakwa ini;

Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 01.30 wib, di belakang rumah Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi yang beralamat di Dusun VI RT/RW 016/006 Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15:00 WIB pada saat Terdakwa Ariyadi hendak pulang kerumah Terdakwa Ariyadi melihat ada Terdakwa sedang duduk diteras rumahnya Terdakwa Saputra, Kemudian Terdakwa Ariyadi mengatakan kepada Terdakwa "RUDI SIMPAN BAHAN, ANTERI AKU BALEK" lalu Terdakwa menjawab "IYO". Kemudian Terdakwa langsung menyimpan atau meletakkan 1 (satu) buah dompet mas yang bersikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik milik Terdakwa Ariyadi tersebut ke semak-semak kebun sawit. Setelah Terdakwa selesai menyimpan atau meletakkan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa Ariyadi tersebut. Lalu Terdakwa langsung mengantarkan Terdakwa Ariyadi pulang kerumah. Setelah sampai dirumah setelah itu Terdakwa Ariyadi mengatakan kepada Terdakwa "RUDI ASAK SUDAH MAIN VOLLY HABIS MAGHRIB JEMPUT AKU", selanjutnya Terdakwa menjawab "IYO AGEK AKU JEMPUT", kemudian Terdakwa langsung pergi bermain bola volly di Desa Keluang Dusun VI RT.016 RW.006 Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 18:30 WIB datanglah Terdakwa menjemput Terdakwa Ariyadi ke rumah dan Terdakwa Ariyadi dan Terdakwa langsung pergi ke pondok milik Terdakwa Saputra dan bersantai-santai. Sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Ariyadi "SUDAH AKU NAK BALEK DULU", lalu Terdakwa Ariyadi menjawab "IYO BALEKIAH DULU AGEK NGULANG LAGI", setelah itu Terdakwa menjawab "IYO SUDAH AGEK AKU NGULANG LAGI DAK TAU JAM BERAPO kemudian Terdakwa Ariyadi menjawab "IYO". Tidak lama Terdakwa pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa Ariyadi pun tidur, lalu pada hari jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 01.30 WIB datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ariyadi bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa Saputra;

- Bahwa Untuk barang bukti Narkotika nya adalah milik Terdakwa Ariyadi sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Saputra hanya perantara apabila ada yang ingin membeli narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ariyadi dan Terdakwa Saputra sedang menunggu pembeli yang akan membeli Narkotika tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah
 1. 1 buah alat timbangan digital;
 2. 1 buah ball kantong plastik klip bening;
 3. 1 buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 4. 1 buah dompet emas;
 5. 1 buah HP android merk Xiaomi warna biru muda nomor IMEI : 868196068051140;
 6. 1 buah HP android merk Infinix warna hitam nomor IMEI : 356774511208480;
 7. 1 buah HP android merk Redmi warna biru nomor IMEI : 864154055637169;
 8. 1 buah botol bong.
- Bahwa Narkotika tersebut adalah didapat dari sdr Aceh (dpo) yang akan Terdakwa Ariyadi jual kembali.
- Bahwa Kesemua Narkotika tersebut apabila habis terjual Terdakwa Ariyadi mendapat keuntungan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Ariyadi mengenal sdr Aceh karena sering membeli Narkotika darinya.
- Bahwa Terdakwa Ariyadi sempat menjual 3 (tiga) paket dengan harga senilai Rp 100.000 (seratus ribu).

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran masing masing Terdakwa yaitu:
 1. Terdakwa Ariyadi adalah sebagai penjual Narkotika
 2. Terdakwa dan Terdakwa Saputra sebagai perantara untuk mengantarkan Narkotika apabila ada pesanan;
- Bahwa Terdakwa Ariyadi sudah 2 (dua) bulan menjualkan Narkotika, Terdakwa Saputra menjadi perantara mengantarkan Narkotika sudah 2 (dua) bulan milik Terdakwa Ariyadi dan Terdakwa sudah 2 (dua) minggu mengantarkan Narkotika milik Terdakwa Ariyadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pihak berwenang atas kepemilikan dari Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ariyadi memberikan upah Rp 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu) dan memakai Narkotika gratis kepada Terdakwa dan Terdakwa Saputra apabila berhasil mengantarkan Narkotikanya;
- Bahwa Narkotika tersebut dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp 100.000 (seratus ribu);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali semua perbuatan Terdakwa ini;

Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib, di rumahnya yang beralamat di Dusun VI RT/RW 016/006 Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09:00 Wib Terdakwa Ariyadi sedang bersama dengan Sdr. ARIFIN (DPO) tepatnya di pondok yang berada kebun karet milik Terdakwa. Terdakwa Ariyadi menelpon Sdr. ACEH (DPO) melalui whatsapp dan mengatakan "BOS BERUTANG BAHAN SATU JIH", kemudian Sdr. ACEH (DPO) menjawab "OKE, IYO SUDAH SIAPO YANG BERANGKAT", lalu Terdakwa Ariyadi mengatakan "ARIFIN YANG BERANGKAT", setelah itu Sdr. ACEH (DPO) menjawab "IYO SUDAH KETEMUAN DITEMPAT BIASO BAE", lalu Terdakwa Ariyadi mengatakan "IYO ARIFIN BERANGKAT SEKARANG". Sekira kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa Ariyadi menunggu di pondok datanglah Sdr. ARIFIN (DPO) dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga kepada Terdakwa Ariyadi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,00 gram. Kemudian 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Ariyadi pecah menjadi 2 (dua) paket dengan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastic dan Terdakwa Ariyadi timbang dengan menggunakan timbangan digital yang mana masing-masing 1 (satu) pakatnya menjadi 0,50 gram. Lalu Terdakwa Ariyadi selesai memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa Ariyadi mengajak Sdr. ARIFIN (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dan bersantai-santai di dalam pondok tersebut. Sekira pukul 12:30 WIB datanglah pelanggan Terdakwa Ariyadi ke pondok ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sudah diarahkan oleh Terdakwa Lalu salah satu narkotika jenis sabu milik Terdakwa Ariyadi tersebut diambil dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian Terdakwa Ariyadi masukkan ke dalam kantong plastik klip kosong yang sudah Terdakwa Ariyadi sediakan sesuai dengan berapa pesanan pelanggan. Sekira pukul 14:00 WIB datang lagi 2 (dua) pelanggan ke pondok yang sebelumnya sudah diarahkan oleh Terdakwa. Pelanggan tersebut ingin membeli narkotika jenis sabu masing-masing seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu salah satu narkotika jenis sabu milik Terdakwa Ariyadi tersebut diambil dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik kemudian Terdakwa Ariyadi masukan kedalam kantong plastik klip kosong yang sudah Terdakwa Ariyadi sediakan sesuai dengan pesanan pelanggan. Sekira pukul 15:00 WIB pada saat Terdakwa Ariyadi hendak pulang kerumah Terdakwa Ariyadi melihat ada Terdakwa Rudi sedang duduk diteras rumahnya Terdakwa, Kemudian Terdakwa Ariyadi mengatakan kepada Terdakwa Rudi "RUDI SIMPAN BAHAN, ANTERI AKU BALEK" lalu Terdakwa Rudi menjawab "IYO". Kemudian Terdakwa Rudi langsung menyimpan atau meletakan 1 (satu) buah dompet mas yang bersikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik milik Terdakwa Ariyadi tersebut ke semak-semak kebun sawit. Setelah Terdakwa Rudi selesai menyimpan atau meletakan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa Ariyadi tersebut. Lalu Terdakwa Rudi langsung mengantarkan Terdakwa Ariyadi pulang kerumah. Setelah sampai dirumah setelah itu Terdakwa Ariyadi mengatakan kepada Terdakwa Rudi "RUDI ASAK SUDAH MAIN VOLLY HABIS MAGHRIB JEMPUT AKU", selanjutnya Terdakwa Rudi menjawab "IYO AGEK AKU JEMPUT",

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa Rudi langsung pergi bermain bola volly di Desa Keluang Dusun VI RT.016 RW.006 Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Sekira pukul 18:30 WIB datanglah Terdakwa Rudi menjemput Terdakwa Ariyadi ke rumah dan Terdakwa Ariyadi dan Terdakwa Rudi langsung pergi ke pondok milik Terdakwa dan bersantai-santai. Sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa Rudi mengatakan kepada Terdakwa Ariyadi "SUDAH AKU NAK BALEK DULU", lalu Terdakwa Ariyadi menjawab "IYO BALEKIAH DULU AGEK NGULANG LAGI", setelah itu Terdakwa Rudi menjawab "IYO SUDAH AGEK AKU NGULANG LAGI DAK TAU JAM BERAPO kemudian Terdakwa Ariyadi menjawab "IYO". Tidak lama Terdakwa Rudi pulang ke rumahnya dan kemudian Terdakwa Ariyadi pun tidur, lalu pada hari jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 01.30 WIB datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ariyadi bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa;

- Bahwa Untuk barang bukti Narkotika nya adalah milik Terdakwa Ariyadi sedangkan Terdakwa Rudi dan Terdakwa hanya perantara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Ariyadi sedang menunggu pembeli yang akan membeli Narkotika tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah
 1. 1 buah alat timbangan digital;
 2. 1 buah ball kantong plastik klip bening;
 3. 1 buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 4. 1 buah dompet emas;
 5. 1 buah HP android merk Xiaomi warna biru muda nomor IMEI : 868196068051140;
 6. 1 buah HP android merk Infinix warna hitam nomor IMEI : 356774511208480;
 7. 1 buah HP android merk Redmi warna biru nomor IMEI : 864154055637169;
 8. 1 buah botol bong.
- Bahwa Narkotika tersebut adalah didapat dari sdr Aceh (dpo) yang akan Terdakwa Ariyadi jual kembali.
- Bahwa Kesemua Narkotika tersebut apabila habis terjual Terdakwa Ariyadi mendapat keuntungan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Ariyadi mengenal sdr Aceh karena sering membeli Narkotika darinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ariyadi sempat menjual 3 (tiga) paket dengan harga senilai Rp 100.000 (seratus ribu).
- Bahwa Peran masing masing Terdakwa yaitu:
 1. Terdakwa Ariyadi adalah sebagai penjual Narkotika
 2. Terdakwa Rudi dan Terdakwa sebagai perantara untuk mengantarkan Narkotika apabila ada pesanan;
- Bahwa Terdakwa Ariyadi sudah 2 (dua) bulan menjualkan Narkotika, Terdakwa menjadi perantara mengantarkan Narkotika sudah 2 (dua) bulan milik Terdakwa Ariyadi dan Terdakwa Rudi sudah 2 (dua) minggu mengantarkan Narkotika milik Terdakwa Ariyadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pihak berwenang atas kepemilikan dari Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ariyadi memberikan upah Rp 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu) serta memakai Narkotika gratis kepada Terdakwa Rudi dan Terdakwa apabila berhasil mengantarkan Narkotikanya;
- Bahwa Narkotika tersebut dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp 100.000 (seratus ribu);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali semua perbuatan Terdakwa ini;
 - Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;
 - Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2 (dua) paket kristal putih narkotika jenis sabu dengan bruto 1,18 gram dengan berat netto 0,637 gram;
- 1 (satu) buah alat timbangan digital;
- 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet emas;
- 1 (satu) buah botol bong.
- 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna biru muda (IMEI: 868196068051140);
- 1 (satu) buah handphone android merk INFINIX warna hitam (IMEI: 356774511208480);

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merk REDMI warna biru (IMEI: 864154055637169).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 01.30 WIB para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena terkait tindak pidana narkoba, dimana Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun VI RT/RW 016/006 Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, sedangkan Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi ditangkap di belakang rumah Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi, dan Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat ditangkap di pondok yang berada di belakang rumah Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi. Kemudian dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bong dan 1 (satu) buah handphone android merk Redmi warna biru berada di lantai kamar tidur Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi, 1 (satu) buah handphone android merk Infinix warna hitam digenggam tangan kanan Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi, 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna biru muda yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat, 1 (satu) buah dompet mas yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik berada di semak-semak kebun sawit yang merupakan milik Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat dan disembunyikan oleh Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat dimana salah satu rumah dan pondok yang ada di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin sering digunakan sebagai tempat bertransaksi narkoba. Kemudian anggota kepolisian tersebut menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB anggota kepolisian melakukan penggerebekan di rumah dan pondok yang dicurigai. Kemudian dari penggerebekan tersebut berhasil mengamankan Para Terdakwa. Dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi di dalam rumahnya ditemukan 1

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb



(satu) buah botol bong dan 1 (satu) buah handphone android merk Redmi warna biru berada di lantai kamar tidur Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi. Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi yang berada di belakang rumah Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi, ditemukan 1 (satu) buah handphone android merk Infinix warna hitam digenggam tangan kanan Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi. Kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat yang berada di dalam pondok di belakang rumah Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi ditemukan 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna biru muda yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat. Kemudian anggota kepolisian menginterogasi Para Terdakwa, dan saat itu Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi menunjukkan tempat menyembunyikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat yaitu di semak-semak kebun sawit dekat pondok. Kemudian dari hasil pencarian ditemukan 1 (satu) buah dompet mas yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik berada di semak-semak kebun sawit yang ditunjukkan Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 991/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,637 gram yang disita dari Tersangka atas nama Ariyadi Als Angga Bin Mamat, Rudi Bin Aan Renaldi dan Saputra Als Putra Bin Edi dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 0,603 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa 1 adalah Ariyadi Alias Angga Bin Mamat, Terdakwa 2 adalah Rudi Bin Aan Renaldi dan Terdakwa 3 adalah Saputra Alias Putra Bin Edi, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*;

Menimbang, bahwa kata “*memiliki*” mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

Menimbang, bahwa kata “*Menyimpan*” mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

Menimbang, bahwa kata “*Menguasai*” mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

Menimbang, bahwa kata “*Menyediakan*” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 01.30 WIB para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena terkait tindak pidana narkotika, dimana Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun VI RT/RW 016/006 Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, sedangkan Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi ditangkap di belakang rumah Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi, dan Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat ditangkap di pondok yang berada di belakang rumah Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi. Kemudian dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bong dan 1 (satu) buah handphone android merk Redmi warna biru berada di lantai kamar tidur Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi, 1 (satu) buah handphone android merk Infinix warna hitam digenggaman tangan kanan Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi, 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna biru muda yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat, 1 (satu) buah dompet mas yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik berada di semak-semak kebun sawit yang merupakan milik Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat dan disembunyikan oleh Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat dimana salah satu rumah dan pondok yang ada di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin sering digunakan sebagai tempat bertransaksi narkotika. Kemudian anggota kepolisian tersebut menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB anggota kepolisian melakukan penggerebekan di rumah dan pondok yang dicurigai. Kemudian dari penggerebekan tersebut berhasil mengamankan Para Terdakwa. Dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi di dalam rumahnya ditemukan 1 (satu) buah botol bong dan 1 (satu) buah handphone android merk Redmi warna biru berada di lantai kamar tidur Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi. Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi yang berada di belakang rumah Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi, ditemukan 1 (satu) buah handphone android merk Infinix warna hitam digenggaman tangan kanan Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi. Kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat yang berada di dalam pondok di belakang rumah Terdakwa Saputra Alias Putra Bin Edi ditemukan 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna biru muda yang berada di genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat. Kemudian anggota kepolisian menginterogasi Para Terdakwa, dan saat itu Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi menunjukkan tempat menyembunyikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Ariyadi Alias Angga Bin Mamat yaitu di semak-semak kebun sawit dekat pondok. Kemudian dari hasil pencarian ditemukan 1 (satu) buah dompet mas yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik berada di semak-semak kebun sawit yang ditunjukkan Terdakwa Rudi Bin Aan Renaldi. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 991/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,637 gram yang disita dari Tersangka atas nama Ariyadi Als Angga Bin Mamat, Rudi Bin Aan Renaldi dan Saputra Als Putra Bin Edi dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 0,603 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika jenis sabu yang disembunyikan disemak-semak kebun kelapa sawit. Oleh karenanya *unsur tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 1,18 gram dengan breast netto 0,637 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,603 gram ditentukan oleh undang-undang bahwa narkoba, prekursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar sisa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet emas, dan 1 (satu) buah botol bong merupakan alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan kejahatan, maka atas barang-barang tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna biru muda (IMEI: 868196068051140), 1 (satu) buah handphone android merk INFINIX warna hitam (IMEI: 356774511208480) dan 1 (satu) buah handphone android merk REDMI warna biru (IMEI: 864154055637169) merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan, dan atas barang-barang tersebut masih terdapat nilai ekonomisnya maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ARIYADI ALIAS ANGGA BIN MAMAT, Terdakwa 2 RUDI BIN AAN RENALDI dan Terdakwa 3 SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN EDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 1,18 gram dengan breaat netto 0,637 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,603 gram;
 - 1 (satu) buah alat timbangan digital;
 - 1 (satu) buah ball kantong plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompet emas;
 - 1 (satu) buah botol bong.dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna biru muda (IMEI: 868196068051140);
- 1 (satu) buah handphone android merk INFINIX warna hitam (IMEI: 356774511208480);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merk REDMI warna biru (IMEI: 864154055637169).

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Edwin Ramadhani Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35